



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362



**SURAT IZIN**

NOMOR : 421.1/269/DPMPTSP/VIII/2018

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Ar Rahman Vila Pamulang - PAUD Monaya Ar Rahman;
- f. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/04985/VIII/PAUD Dikmas/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama	:	Yayasan Ar Rahman Vila Pamulang - PAUD Monaya Ar Rahman
Alamat	:	Jl. Raya Ar Rahman DL 1/16 RT. 006/012 Vila Pamulang Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari Kota Depok
Nama Pimpinan	:	Ellin Charolina, S.Pd
Alamat Pimpinan	:	Komp Arhath Sport Center Blok B No. 8 RT. 004/004 Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari Kota Depok
Masa Berlaku	:	31 Agustus 2018 s/d 30 Agustus 2021

Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal - PAUD di Jl. Raya Ar Rahman DL 1/16 RT. 006/012 Vila Pamulang dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
  2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
  3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
  4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 31 Agustus 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dra. Hj. Yulistiwi Mochtar, MM.

Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003